



P U T U S A N

Nomor 57/PDT/2018/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

O P I E, SH, beralamat dulunya warga Desa Asli Desa Tanah Haluan Kecamatan Mentaya Hulu, sebelum dimekarkan menjadi kecamatan Bukit Santuai dan sekarang beralamat di Jalan Tidar Komplek Perumahan Pemda No.19 RT.11/ RW.03 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

PT. AGRO WANA LESTARI, berkedudukan di Menara Global B, lantai 5, Jl. Jend Gatot Subroto, Kav.27, Jakarta, 12950, Indonesia, dan alamat Kantor di kebun PT.Agro Wana Lestari (GMO) Kantor Estate Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau alamat Kantor di PT. Agro Wana Lestari, Jl. Pangeran Antasari II No.26, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Direktur, **CHRISTOFORUS S. PAKANDANG**, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.8, tanggal 9 Januari 2018, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memberikan kuasa kepada **TINA SABRIANTINA, SH.,MH.**, beralamat di Jalan Sutanegara No.15, Palangkaraya 73111, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dengan No. 24/SK.KH/3/20178/PN.SPT, tanggal 6 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 57/Pen.PDT/2018/PT PLK tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 57/Pen.PDT/2018/PT PLK tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis nomor 57/PDT/2018/PT PLK tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 7 Juni 2018 nomor 2/Pdt.G/2018/PN Spt yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.191.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta pernyataan permohonan banding dari Penggugat sekarang Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit Nomor 7/Akta banding/2018/PN Spt Jo Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Spt tanggal 7 Juni 2018;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT PLK



3. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 21 Juni 2018 dan memori banding tersebut oleh Juru sita telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2018;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 17 Juli 2018 dan kontra memori banding tersebut oleh juru sita telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding pada tanggal 19 Juli 2018;
5. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor 2/Pdt.G/2018/PN Spt tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Sampit, kepada Pembanding pada tanggal 19 Juli 2018 sedangkan kepada Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding tertanggal 11 Januari 2018 adalah sebagai berikut;

Bahwa: Penggugat mempunyai 2 (dua) bidang tanah Kebun rotan didapat dari orang tua penggugat bernama Tunjung Yaitu garapan pembukaan hutan berladang, bercocok tanaman kebun rotan sejak tahun 1954 sampai 1973 yang merupakan secara turun menurun karena adanya ikatan pada asal usul leluhur hubungan yang kuat dengan tanah bertani berkebun merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dari hasil kebun masa depan keluarga.

Adapun masing-masing letak 2 (dua) bidang tanah kebun rotan tahun garapan, ukuran dan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah kebun rotan terletak kanan mudik sungai tanah haluan anak sungai Kuayan dalam wilayah Desa tanah Haluan Kecamatan Bukit Santuai dulunya Kecamatan Mentaya Hulu sebelum pemekaran, yaitu:

1. Penda Kawang Garapan tahun 1954-1957 ± 18 Ha (9 lembar) dan
2. Garapan lanjutan di Tabalien Repuh tahun 1970-1973 ± 18 Ha (9 lembar) 2 (dua) hamparan = 36 Ha, **Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah Menurut Adat Nomor-73/TH/85.**

- Panjang : ± 720 meter
- Lebar : ± 500 meter
- Luas : ± 36.000 m² = 36 hektar

Batas-Batas Tanah

- Sebelah Utara Dengan Saudara **Enae**
- Sebelah Selatan Dengan Saudara **Unay**


Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Dengan Saudara **Potot** Dan Sungai Tanah Haluan
- Sebelah Barat Dengan Saudara **Potot**



2. Sebidang lagi tanah kebun rotan terletak kiri mudik sungai tanah haluan anak sungai Kuayan dalam wilayah Desa Tanah Haluan Kecamatan Bukit Santuai dulunya Kecamatan Mentaya Hulu sebelum pemekaran, yaitu:

1. Sungai Tangkap Garapan tahun 1958-1961 ± 24 Ha (12 lembar).
2. Penda Banuas Garapan tahun 1962-1965 ± 24 Ha (12 lembar)
3. Sungai Kawang Garapan tahun 1966-1969 ± 18 Ha (9 lembar) 3 (tiga)


Hamparan.

- Panjang : ± 880 Meter
- Lebar : ± 750 Meter
- Luas : ± 660.000 Meter² = 66 Ha, **Surat Keterangan Hak milik atas tanah menurut Adat No-74/TH/85**

Batas – Batas tanah

- Sebelah Utara dengan Saudara **POTOT**.
- Sebelah Selatan dengan Saudara **UNAY**
- Sebelah Timur dengan Saudara **ENAE**
- Sebelah Barat dengan **Sungai Tanah Haluan**

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT PLK



Kedua bidang Tanah kebun rotan ± 102 Ha, adalah sebagai berikut yaitu 1 (satu) bidang tanah kebun rotan terletak sebelah kanan mudik sungai Tanah Haluan Anak Sungai Kuayan yaitu :

1. Penda Kawang Garapan tahun 1954-1957 ± 18 Ha (9 Lembar) dan
 2. Garapan lanjutan di tabalien repuh tahun 1970 – 1973 ± 18 Ha (9 Lembar)
- 2 (dua) hamparan = 36 Ha, surat keterangan hak milik atas tanah menurut adat No-73/TH/85 dan yang

1 (satu) bidang lagi kebun rotan terletak sebelah kiri mudik Sungai Tanah Haluan anak Sungai Kuayan yaitu :

1. Sungai Tangkap Garapan tahun 1958 – 1961 ± 24 Ha (12 Lembar)
2. Penda Banuas Garapan tahun 1962 – 1965 ± 24 Ha (12 Lembar)
3. Sungai Kawang Garapan tahun 1966 -1969 ± 18 Ha (9 Lembar) 3 (tiga) hamparan = 66 Ha. **Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah Menurut Adat No-74/TH/85**

Bahwa tanah-tanah kebun rotan tersebut penggugat pelihara dan dibersihkan tanpa ada gangguan dari pihak manapun kemudian pada tanggal 16 September 2012 datanglah Penggugat ke tanah kebun Penggugat, rotan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman lainnya ternyata sudah dikuasai oleh tergugat dengan cara mengerjakan tanah itu memakai traktor sehingga semua tanaman rotan dan tanaman lainnya yang tumbuh di atasnya menjadi rusak binasa, penggugat sempat memoto bekas gusuran yaitu sisa pohon durian dan tanaman rotan, perbuatan tergugat tersebut jelas tanpa hak dan melawan hukum undang-undang no 39 tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2). Penggugat pernah menegur Tergugat baik secara lisan maupun tertulis namun semua teguran Penggugat selalu diabaikan tergugat akibatnya penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit.

Bahwa pernah dilakukan cek lapangan pada tanggal 03 Juli 2013 oleh tim Inventaris lahan dan tanaman Kecamatan Bukit Santuai bersama kami Penggugat dan tergugat pihak Perusahaan PT. AWL dari jumlah \pm 102 Ha hanya \pm 88,2 Ha yang masuk dan berada di areal Perusahaan perkebunan PT. AWL yaitu :

- a. Blok KT 21-23 Seluas 12,55 Ha dan
- b. Blok KT 23-29 Seluas 75,47 Ha

Bahwa kerugian Penggugat berupa rusaknya tanaman rotan dan tanaman lainnya bila ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) Per Ha X 88,2 Ha = Rp.1.764.000.000(Satu Milyar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah)dan kerugian lainnya yakni hasil yang diharapkan untuk setiap tahunnya tanah kebun rotan sengketa tersebut menghasilkan dua kali panen dalam setahun jadi $2 \times$ Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) = Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 dan seterusnya hingga putusan Perkara ini dilaksanakan semua kerugian ini harus dibayar oleh tergugat.

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan penggugat tersebut yakni diserahkannya kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong berikut kerugiannya maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Sampit berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap aktifitas kegiatan Perusahaan PT. AWL di lahan sengketa agar di hentikan, sebelum ada keputusan yang tetap dari Pengadilan Negeri Sampit, maupun banding atau Kasasi di lahan sengketa yaitu :

- a. Block KT 21-23 Seluas 12,55 Ha dan,
- b. Block KT 23-29 Seluas 75,47 Ha,

Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh tergugat maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang Paksa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta-merta walaupun ada verzet banding atau kasasi dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini
3. Menyatakan Sah Menurut Hukum Penggugat adalah Pemilik satu-satunya atas 2 (dua) Bidang Tanah Kebun Rotan masing-masing yaitu sebidang tanah kebun rotan terletak sebelah kanan mudik Sungai Tanah Haluan Anak Sungai Kuayan, yaitu:

1. Penda Kawang Garapan tahun 1954-1957 \pm 18 Ha (9 lembar) dan
2. Garapan lanjutan di Tabalien Repuh tahun 1970-1973 \pm 18 Ha (9 lembar) 2(dua) hamparan = 36 Ha, **Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah Menurut Adat Nomor-/73/TH/85.**

- o Panjang : \pm 720 meter
- o Lebar : \pm 500 meter
- o Luas : \pm 36.000 m² = 36 hektar

Batas-Batas Tanah

- Sebelah Utara Dengan Saudara **Enae**
- Sebelah Selatan Dengan Saudara **Unay**
- Sebelah Timur Dengan Saudara **Potot** Dan Sungai Tanah Haluan
- Sebelah Barat Dengan Saudara **Potot.**

Dan yang sebidang lagi tanah kebun rotan terletak kiri mudik Sungai Tanah Haluan anak Sungai Kuayan sebagai berikut:

1. Sungai Tangkap Garapan tahun 1958-1961 \pm 24 Ha (12 lembar).
2. Penda Banuas Garapan tahun 1962-1965 \pm 24 Ha (12 lembar)
3. Sungai Kawang Garapan tahun 1966-1969 \pm 18 Ha (9 lembar) 3 (tiga) hamparan.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT PLK



- Panjang : ± 880 Meter
- Lebar : ± 750 Meter
- Luas : ± 660.000 Meter² = 66 Ha, **Surat Keterangan Hak milik atas tanah menurut Adat No-74/TH/85**

Batas – Batas tanah

- Sebelah Utara dengan Saudara **POTOT**.
- Sebelah Selatan dengan Saudara **UNAY**
- Sebelah Timur dengan Saudara **ENAE**
- Sebelah Barat dengan **Sungai Tanah Haluan**

Wilayah Desa Tanah Haluan Kecamatan Bukit Santuai Dulunya Kecamatan Mentaya Hulu sebelum pemekaran.

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai tanah kebun rotan sengketa yaitu terletak di sebelah kanan mudik sungai Tanah Haluan Anak sungai Kuayan yaitu:

1. Penda Kawang Garapan tahun 1954-1957 ± 18 Ha (9 Lembar) dan
2. Garapan lanjutan di Tabalien Repuh tahun 1970 – 1973 ± 18 Ha (9 Lembar) 2 (dua) Hamparan = 36 Ha. **SURAT KETERANGAN HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT ADAT No-73/TH/85.**

Kemudian 1 (satu) bidang lagi terletak Sebelah kiri mudik Sungai Tanah Haluan Anak Sungai Kuayan yaitu :

1. Sungai Tangkap Garapan tahun 1958 – 1961 ± 24 Ha (12 Lembar)
 2. Penda Banuas Garapan tahun 1962 – 1965 ± 24 Ha (12 Lembar)
 3. Sungai Kawang Garapan tahun 1966 -1969 ± 18 Ha (9 Lembar)
- 3 (tiga) hamparan = 66 Ha, **Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah Menurut Adat No-74/TH/85.**

Adalah tanpa hak dan melawan hukum.

5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam Keadaan kosong dan baik.
6. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat berupa rusaknya tanaman rotan dan tanaman lainnya yaitu Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah) Per Ha X 88,2 Ha = Rp.1.764.000.000 (Satu Miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah).
7. Menghukum pula tergugat membayar ganti kerugian kepada penggugat berupa hasil Panen tanaman Rotan dan tanaman lainnya yang hilang yang panen 2 kali setahun jadi 2 x Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)= Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) terhitung sejak tahun

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sampai dengan tahun 2018 dan seterusnya hingga putusan Perkara ini dilaksanakan semua kerugian ini harus dibayar oleh tergugat.

8. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menghukum tergugat membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan perkara ini serta-merta dijalankan walaupun ada Verzet, banding atau kasasi dari tergugat;
11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Rekonvensi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sampit menjatuhkan putusan perkara nomor 2/Pdt.G/2018/PN Spt pada tanggal 7 Juni 2018, dengan dihadiri oleh para pihak dengan amar putusan sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding, oleh karena itu sesuai dengan pasal 199 RBg maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan karena tidak mempertimbangkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
2. Pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi tidak memiliki alas dasar yang kuat;
3. ganti rugi pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tergugat PT AGRO WANA LESTARI tidak tepat sasaran, Penggugat tidak pernah menerima ganti rugi atau menjual kepada siapapun termasuk kepada Tergugat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, setelah memeriksa serta mencermati berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sampit nomor 2/Pdt.G/2018/PN Spt tanggal 7 Juni 2018 dan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka karenanya Pengadilan Tingkat banding menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sampit nomor 2/Pdt.G/2018/PN Spt tanggal 7 Juni 2018 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit nomor 2/Pdt.G/2018/PN Spt tanggal 7 Juni 2018 yang dimintakan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018, oleh kami, Bambang Kustopo, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Harini, SH.,MH. dan Indria Miryani, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harly M Simanjuntak, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Harini, SH.,MH

Bambang Kustopo, SH.,MH

Ttd

Indria Miryani, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Harly M Simanjuntak, SH

Perincian Biaya:

Redaksi	: Rp 5.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00
Biaya Proses	: <u>Rp139.000,00</u> +
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)